

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 54 Tahun 2025 ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur untuk Triwulan Keempat Tahun 2025.

Keputusan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Proses rekapitulasi dan penetapan data pemilih telah dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Jember Nomor 72/PK.01-BA/3509/2025 tanggal 8 Desember 2025.

- Poin Utama Keputusan: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Triwulan Keempat Tahun 2025 , sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan.
- Tanggal Penetapan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 8 Desember 2025 di Jember.
- Ketua KPU: Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Dessi Anggraeni.